



TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi di Polsek Baito Polres Konawe Selatan)

Fuad Hasan, St. Fatmawati L, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Baito Police, Fraud Criminal Act, Legal Review,

e-mail:

fuadhasan02@gmail.com

Corresponding Author:

Fuad Hasan

Received: 10/05/2023

Accepted: 25/08/2023

Published: 30/10/2023



ABSTRACT

The purpose of the study was: 1). To find out the factors causing the occurrence of criminal acts of fraud. 2). To find out efforts to prevent the occurrence of criminal acts of fraud. This study was conducted in the jurisdiction of the South Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing the occurrence of criminal acts of fraud, namely a criminal act of fraud occurred, the victim (Eben) was in front of his house, suddenly the reported party (Sunardin alias Nadin Bin Tamrin) came using a white Avanza car and was invited to talk so that the victim (Eben) invited the reported party (Sunardin alias Nadin Bin Tamrin) to chat in the house, then the reported party offered the victim that "this is a house renovation assistance but because your house is already good, so I offer assistance in the form of 48 (forty-eight) sacks of Pondska fertilizer, urea, and TSP, but you have to hand over transportation and labor money of Rp. 1,200,000 (one million two hundred thousand rupiah) for 48 (forty-eight) sacks of fertilizer" because he was interested so the victim handed over to the reported party Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah) for 98 (ninety-eight) sacks of fertilizer. 2. Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of fraud, namely: a. Settlement of disputes by means of litigation. This litigation method is intended that the disputes of the parties are resolved through the court process. b. non-litigation methods, namely in the form of: 1. Through negotiation. 2. Through the mediation of a mediator. c. Carried out by the South Konawe Police through the Chief of Police Sector Baito together with his staff and the local government, namely there are 2 (two) methods, namely: 1. Through Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police through Article 2 which reads: The function of the Police is one of the functions of the State government in the field of maintaining public security and order, law enforcement, protection, protection, and service to the community. 2. Through Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts.

I. PENDAHULUAN

Terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana) merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum, tindak pidana (kejahatan) tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan

mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela dan terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya, tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan dalam masyarakat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan ditengah masyarakat biasanya muncul pada saat pembangunan yang sedang digalakkan, tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu diantara alternatif untuk menurunkan kejahatan di tengah masyarakat, karena dengan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan akan semakin membaik. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan bangsa yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta materil dan spiritual, maka masalah kejahatan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Karena masalah kejahatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga pengendalian masalah kejahatan sangat relepan dengan pengendalian individu di tengah masyarakat.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Konawe Selatan khususnya di wilayah hukum Polsek Baito Polres Konawe Selatan di mana penulis mengakui banyak hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma hukum terutama mengenai norma hukum pidana. Salah satu diantaranya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/09/XII/2022/Sek.Baito/Res.Konsel/Polda Sultra, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 18.10 wita bertempat di Desa Wonua Raya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan kronologis kejadian yaitu korban (Eben) sementara berada didepan rumahnya tiba-tiba didatangi terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) menggunakan sebuah mobil Avanza warna putih dan diajak bicara sehingga korban (Eben) mengajak terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) mengobrol dalam rumah, kemudian terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) menawarkan kepada korban (Eben) bahwa "ini ada bantuan bedah rumah tapi karena bapak rumahnya sudah bagus jadi saya tawarkan bantuan pupuk pondska, urea, dan TSP sebanyak 48 (empat puluh delapan) zak, tetapi bapak harus menyerahkan uang transportasi dan buruh sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) zak pupuk" karena tertarik sehingga korban (Eben) menyerahkan kepada terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 98 (sembilan puluh delapan) zak pupuk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan

Proses penanganan perkara tindak pidana dimaksudkan untuk menunjukkan rangkaian tindakan maupun perbuatan dalam rangka penanganan suatu perkara pidana, hal ini sesuai arti "Proses" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional yang mengartikan proses antara lain: "Rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produksi" (2001:899)

Sesuai dengan judul "Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan" maka sistematika yang dipergunakan adalah berdasarkan tahap pemrosesannya akan tetapi "Proses" itu sendiri sasarannya adalah mencari atau mengumpulkan bukti dan menentukan "terdakwa" maka kedua hal ini dibicarakan lebih dahulu barulah kemudian diperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam

proses tersebut atau yang melakukan pemrosesan ataupun penanganan yakni penyidik, penyidik, Penuntut Umum, Hakim beserta segala sesuatu yang dilakukan.

B. Pengertian Penyelidikan

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian penyelidikan, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pengertian penyidik, menurut pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian penyelidikan, menurut pasal 1 butir 5 KUHAP disebutkan bahwa : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.

Perlu digaris bawahi bahwa: mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran “Mencari dan menemukan” tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Selanjutnya “Laporan/Pengaduan” sebagaimana tercantum di atas diatur oleh pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap warga negara yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap warga negara dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Menurut pasal 45 R.I.B. (*Reglement Indonesia Yang diperbaharui*) orang yang mengetahui atau korban peristiwa pidana berhak lapor kepada yang berwajib. Dalam hal ini “Melaporkan” adalah suatu hak yang apabila diabaikan tidak diancam hukuman, bukan suatu kewajiban. Akan tetapi dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 164 KUHP, orang yang mengetahui ada sesuatu mufakat jahat akan melakukan peristiwa pidana yang dimaksud, padahal tidak melaporkan hal itu kepada pegawai kehakiman, Polri atau calon korban kejahatan itu diancam hukuman.

Sedangkan ayat (3) pasal 108 KUHAP belum diatur pada hukum pidana materil atau peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi jika pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut sehingga saat ini masih ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana tidak melaporkannya kepada penyidik atau penyidik melainkan diselesaikan sendiri dengan dalil “diselesaikan secara kekeluargaan”. Misalnya : seorang Kepala Bagian atau Kepala Dinas sesuatu instansi selaku pegawai negeri menemukan penyimpangan atau penyelewengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (3) pasal 108 KUHAP. Diduga hal tersebut karena pertimbangan kepentingan sehingga diselesaikan menurut kebijaksanaan. Penentuan kebijaksanaan di daerah-daerah Indonesia masih kuat dipengaruhi adat istiadat setempat. Itulah sebabnya muncul istilah “diselesaikan secara kekeluargaan”.

Berdasarkan pasal 4 KUHP, ditentukan "Penyelidik" adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang "Penyelidik" ini, diatur oleh pasal 5 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan pernyataan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Jika pasal 1 butir 5 KUHP dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1)a KUHP, maka rumusan pasal 5 ayat (1)a KUHP seolah-olah tidak tepat karena belum dirumuskannya "mencari dan menemukan"... tidak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 5 KUHP. Rumusan pasal 5 ayat (1) a.4 merupakan hal yang berlebihan yakni "menurut hukum yang bertanggung jawab". Secara logika seolah-olah ada "menurut hukum yang tak bertanggung jawab". Rumusan tersebut tidak tepat karena "menurut hukum" telah merupakan rumusan yang cukup dan tepat. Pada penjelasan resmi pasal 5 ayat (1) a.4 tercantum : Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

C. Pengertian Penyidikan

Sebelum menjelaskan tentang pengertian penyidikan, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pengertian penyidik, menurut pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan rumusan di atas, maka tugas utama penyidik adalah:

- Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- Menemukan tersangka.

Pada Pasal 7 KUHP menyebutkan, diberikan kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Tugas dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik

1. Tugas dan Wewenang Penyelidik

Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik, karena kewajibannya, penyelidik ini mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang berhak melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara RI (pasal 4), berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) sub a KUHAP, jelas bahwa setiap pejabat polisi negara RI adalah penyidik tunggal yang karena jabatannya berkewajiban untuk memiliki kewenangan sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 5 ayat (4) sub a. Pasal 5 ayat (1) sub b memperluas kewenangan pejabat polisi RI meliputi kewenangan:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Sayang sekali KUHAP tidak memperinci wewenang penyidikan apa yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil tersebut. Hanya disebut dalam pasal 7 ayat (2) yang dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. Sedangkan wewenang penyidik, POLRI dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan penghentian perkara
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selanjutnya dalam hal ini penyidik diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tersebut di atas, yang dalam hal ini dapat dilihat dalam

ketentuann pasal 7 ayat (3) KUHP. Kini penulis alihkan pembahasan berikutnya tentang wewenang penyidik pembantu yang dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 11 KUHP yang berbunyi: Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

E. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian tindak pidana penipuan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian penipuan, disebutkan bahwa: Penipuan adalah proses atau cara atau perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh) dengan berbagai-bagai cara, tipu yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, tipu daya adalah bermacam-macam tipu, berbagai daya upaya yang buruk, bertipu adalah saling menipu.

Tipuan dapat bermakna yaitu:

- Hasil Menipu
- Tehnik memvisuilisasikan suatu situasi menurut cerita yang sedang digarap sehingga tampak kejadian yang sebenarnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2000:1199).

Selanjutnya penulis menjelaskan tentang pengertian tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXV yaitu Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Kejahatan penipuan ini dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (R. Sugandhi 2000:396) disebutkan bahwa: Barang siapan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri kadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar (2023:45), menyebutkan:

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan kedudukan palsu;
3. Menggunakan tipu muslihat;
4. Menggunakan susunan belit dusta.

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Lebih lanjut diuraikan oleh R. Sugandhi (2000:396) yang mengatakan bahwa:

1. Perbuatan membujuk dapat berarti:
2. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
3. Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.
4. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohonagn yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.
5. Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya Simin diganti dengan Saman.
6. Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

F. Jenis Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya

Jenis tindak pidana penipuan dan unsur-unsurnya dapat kita ketahui dari uarian pasal demi pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Penipuan dalam bentuk utama (Pasal 378 KUHP) yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri kadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Membujuk orang;
- b) Memberikan sesuatu barang;
- c) Membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d) Memberikan dan menyerahkan barang;
- e) Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- f) Tipu muslihat;
- g) Rangkain kebohongan;
- h) Nama palsu; dan
- i) Peri keadaan palsu.

2. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Yang termasuk jenis kejahatan ini adalah barang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa bukan hewan, dan harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Unsur-unsurnya:

- a) Barang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa bukan hewan;
- b) Bahwa barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

3. Menjadikan pencarian atau kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas (Pasal 379 a KUHP) yang berbunyi: Barang siapa menjadikan pencaharian atau kebiasaan membeli barang, dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain, dengan tidak membayar lunas, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Yang termasuk kejahatan ini adalah orang yang menjadikan pencarian atau kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas, dengan maksud memperoleh barang itu untuk dirinya sendiri atau orang lain dan perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan dan pembelian barang tersebut harus dilakukan berulang-ulang dan pada beberapa toko dan pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud untuk tidak membayar lunas. Unsur-unsurnya:

- a) Perbuatan itu dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan;
 - b) Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud akan tidak membayar luna.
4. Memakai nama penulis buku dan lain-lain (Pasal 380 KUHP) yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.
5. Penipuan terhadap penanggungan asuransi (Pasal 381 KUHP) yang berbunyi: Barang siapa dengan tipu muslihat menyesatkan seorang penanggung asuransi tentang hal ihwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga penanggung itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak akan dibuatnya dengan syarat itu, jika sekiranya ia mengetahui hal ihwal yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan. Kejahatan ini dilakukan seseorang yang dengan tipu daya atau tipu muslihat menyesatkan seorang penanggung asuransi. Unsur-unsurnya:

- a) Dengan tipu muslihat;
 - b) Menyesatkan penanggung asuransi;
 - c) Membuat perjanjian yang merugikan perseroan.
6. Merusak benda yang dipertanggung (Pasal 382 KUHP) yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum serta merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat utang dengan tanggungan alat pelayar (kapal, tongkang dan sebagainya) atau muatannya, membakar atau menyebabkan peletusan dalam suatu barang yang dipertanggungjawabkan bahaya api, atau menenggelamkan, mendamparkan, menghancurkan atau merusak atau mencacatkan sehingga tak dapat dipakai lagi sebuah alat layar yang dipertanggung atau yang untuk melengkapkan alat layar atau muatannya itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Unsur-unsurnya:
- a) Membakar;
 - b) Menyebabkan peletusan dalam suatu barang yang dipertanggung bahaya api;
 - c) Menenggelamkan;
 - d) Mendamparkan;
 - e) Menghancurkan;
 - f) Mencacatkan atau merusak sehingga tak dapat dipakai lagi sebuah alat layar yang dipertanggung.

III. METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan bahan dan data guna penyelesaian skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polsek Baito Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penipuan

Sebelum penulis memaparkan data tindak pidana penipuan, maka terlebih dahulu akan diuraikan tugas kepolisian sehubungan dengan penanganan terjadinya tindak pidana penipuan. Adapun tugas pokok Kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka lebih jauh polisi bertugas untuk (Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002):

1. Melaksanakan penagaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, lingkungan hidup, gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung tugas kepolisian tersebut, maka dalam Pasal 15 diatur tentang wewenang kepolisian yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan.
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. mengambil sidik jari dan ilainnya serta memotret seseorang.
 - i. mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional.
 - k. mengeluarkan surat isin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang;
 - a. memberikan isin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. memberikan surat isin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. memberikan isin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
 - f. memberikan isin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
 - g. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan diatas, di bidang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan penipuan, maka Satuan Reserse Polres Konawe Selatan melalui Polsek Baito telah melakukan penyelidikan serta penyidikan, berdasarkan data yang diperoleh pada Kepolisian Sektor Baito Polres Konawe Selatan terhadap kasus penipuan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2020-2023

No	Tahun	Diterima	Diproses	Ket
1.	2020	-	-	-
2	2021	1 (satu) aduan	1 (satu) mediasi	Selesai ADR
3	2022	1 (satu) aduan	1 (satu) mediasi	Selesai ADR
		1 (satu) Laporan Polisi	1 (satu) mediasi	Selesai Restorative Justice (RJ)
4	2023	-	-	-

Sumber: Data primer di Olah Maret 2024

Bila diperhatikan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi 3 (tiga) kasus penipuan dalam bentuk aduan maupun laporan polisi dan ketiganya telah diproses dan diselesaikan dalam bentuk ADR maupun dalam bentuk Restorative Justice (RJ).

Tabel 2. Data Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Umur Tahun 2020-2023

Tahun	Pelaku	Umur (Tahun)			Ket
		18-30	31-45	45+	
2020	-	-	-	-	-
2021	Teege	-	-	57 Th	ADR
2022	Dedi Wardani	-	35 th	-	ADR
	Sunardin Als Nadin	-	35 th	-	RJ
2023	-	-	-	-	-

Sumber: Data Primer di Olah Februari Tahun 2024

Bila diperhatikan tabel 2 sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana penipuan pada umumnya berumur antara 35 (tiga puluh lima) tahun dan umur 57 (lima puluh tujuh) tahun.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Awal mula terjadinya tindak pidana penipuan yaitu hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 18.10 wita bertempat di Desa Wonua Raya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan kronologis kejadian yaitu korban (Eben) sementara berada didepan rumahnya tiba-tiba didatangi terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) menggunakan sebuah mobil Avanza warna putih dan diajak bicara sehingga korban (Eben) mengajak terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) mengobrol dalam rumah, kemudian terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) menawarkan kepada korban (Eben) bahwa “ini ada bantuan bedah rumah tapi karena bapak rumahnya sudah bagus jadi saya tawarkan bantuan pupuk pondska, urea, dan TSP sebanyak 48 (empat puluh delapan) zak, tetapi bapak harus menyerahkan uang transportasi dan buruh sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) zak pupuk” karena tertarik sehingga korban (Eben) menyerahkan kepada terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 98 (Sembilan puluh delapan) zak pupuk.

Kemudian korban (Eben) bersama terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) pergi mencari mobil untuk dipakai muat pupuk kerumah Sdr. Lukman yang memiliki mobil truck dumping untuk disewa muat pupuk, setelah ketemu lelaki Lukman, terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) selanjutnya berbicara harga sewa mobil dengan lelaki Lukman. Kemudian terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) berbicara “saya tunggu depan rumah Kepala Desa Baito atau di depan Kantor Catatan Sipil Andoolo”. Kemudian saya (korban) bersama dengan lelaki Lukman dengan mengendarai mobil truck dumping menuju lokasi yang ditunjukkan terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin), namun setiba dilokasi tidak mendapati terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin). Atas kejadian tersebut korban (Eben) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Upaya-upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan jalan yaitu melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelaku dan korban penipuan serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman sadar hukum, lebih lanjut penyelesaian kasus penipuan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi

Cara litigasi ini dimaksudkan bahwa sengketa para pihak diselesaikan melalui proses pengadilan, dalam hal ini kreditor atau pihak yang secara ekonomis merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum dimana tergugat berdomisili.

b. Cara non litigasi.

Penyelesaian perkara dengan cara non litigasi ini penyelesaian perkaranya justru dilakukan di luar pengadilan yaitu dalam bentuk:

1. Melalui negosiasi.
2. Melalui perantaraan mediator.

Kedua cara tersebut di atas merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan hukum, Berdasarkan hasil penelitian penulis disertai dengan wawancara dengan bapak Marsuki dan Aji Juno tanggal 21 Februari 2011 ditemukan fakta bahwa kasus penipuan yang melibatkan kedua belah pihak telah ditempuh dengan cara non litigasi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Konawe Selatan melalui Kepala Kepolisian Sektor Baito bersama jajarannya dan pemerintah setempat, yaitu terdapat 2 (dua) cara yaitu:

1. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pasal 2 yang berbunyi: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melalui Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 18.10 wita bertempat di Desa Wonua Raya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan kronologis kejadian yaitu korban (Eben) sementara berada didepan rumahnya tiba-tiba didatangi terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) menggunakan sebuah mobil Avanza warna putih dan diajak bicara sehingga korban (Eben) mengajak terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) mengobrol dalam rumah, kemudian terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) menawarkan kepada korban (Eben) bahwa “ini ada bantuan bedah rumah tapi karena bapak rumahnya sudah bagus jadi saya tawarkan bantuan pupuk pondska, urea, dan TSP sebanyak 48 (empat puluh delapan) zak, tetapi bapak harus menyerahkan uang transportasi dan buruh sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) zak pupuk” karena tertarik sehingga korban (Eben) menyerahkan kepada terlapor (Sunardin als. Nadin Bin Tamrin) uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 98 (sembilan puluh delapan) zak pupuk.
2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan, yaitu:
 - a. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi. Cara litigasi ini dimaksudkan bahwa sengketa para pihak diselesaikan melalui proses pengadilan.
 - b. Cara non litigasi, yaitu dalam bentuk:
 1. Melalui negosiasi.
 2. Melalui perantaraan mediator.
 - c. Dilakukan oleh Polres Konawe Selatan melalui Kepala Kepolisian Sektor Baito bersama jajarannya dan pemerintah setempat, yaitu terdapat 2 (dua) cara yaitu:
 - 1). Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pasal 2 yang berbunyi: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2). Melalui Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

B. Saran

1. Disarankan agar penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari penegak hukum semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak agar proses penyelesaian segala kasus yang terdapat dalam masyarakat dapat terlaksana dengan cepat.
2. Disarankan agar para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat memberi kesan ganda yaitu sebagai upaya Preventif dan sebagai upaya Represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
Andi Hamzah, 2004, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Bambang Poernama, 2002, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karya Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta.
- Bassar, Sudrajat. M, 2006. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
-, 2023. *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*. Armico. Bandung.
- Bemmelen Van, 2004. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 2007, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KHUP*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moijatno, 2006, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Noach, dkk, 2004, *Kriminologi*, Transino, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan III, PT. Eresco, Bandung.
- Prodjohamidjojo, M, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita.
- Pelenkahu, Mr, 2007, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*, PT. BPK Gunung Mulia.
- Rusli Effedi, 2007, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I dan II*, Lembaga Kriminologi, Ujung Pandang.
- Saherodji, Hari, 2003, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, jakarta.
- Simorangkir. J.C.T, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sudradjat, Bassar, 2004, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHOP*, Remaja Karya, Bandung.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Widyanti, Ninik dan Yulius W, 2007, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Widyanti, Ninik dan Oanji A, 2007, *Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.